

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari teori-teori dan ketentuan-ketentuan internasional yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus juga dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>99</sup> Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>100</sup>

#### **3.2 Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif. Penelitian secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>99</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.93-94

<sup>100</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm.179

dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>101</sup>

### 3.2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, yaitu bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat bahan-bahan hukum yang berkaitan terhadap permasalahan ini.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>102</sup> Data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan hukum perundang-undangan, konvensi, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
  - Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( *United Nations Charter* )
  - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( *Universal Declaration of Human Rights* )
  - Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1996 Tahun 2011 tentang misi UNMISS di Sudan Selatan untuk satu tahun periode awal
  - Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2046 Tahun 2012 tentang Himbauan kepada Sudan dan Sudan Selatan untuk segera menghentikan permusuhan,

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 12-14

<sup>102</sup> *Ibid*,

menarik pasukan dan mengaktifkan mekanisme keamanan yang sebelumnya telah di sepakati dan melanjutkan perundingan dibawah ancaman sanksi

- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2057 Tahun 2012 tentang memperpanjang mandat UNMISS selama satu tahun, melalui 15 Juli 2013 dan terus merubah mandat, menggarisbawahi prioritas melindungi warga sipil
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2109 Tahun 2013 tentang Dewan Keamanan memperbaharui mandat UNMISS sampai dengan 15 Juli 2014, menggarisbawahi perannya dalam melindungi warga sipil, meningkatkan keamanan dan mendukung upaya-upaya perdamaian
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2132 Tahun 2013 tentang Dewan Keamanan memutuskan untuk memperkuat UNMISS oleh 5.500 tentara dan 440 polisi, dan panggilan untuk penghentian segera permusuhan dan membuka dialog
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2155 Tahun 2014 tentang Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNMISS sampai dengan 30 November 2014, dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatan pasukan UNMISS ke 12.500 dan komponen polisi untuk 1.323 personil dan memprioritaskan mandatnya terhadap perlindungan warga sipil, monitoring hak asasi manusia dan dukungan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2187 Tahun 2014 tentang Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNMISS sampai 30 Mei 2015, menggarisbawahi perannya dalam melindungi warga sipil, monitoring dan investigasi hak asasi manusia dan menciptakan kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan

- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2206 Tahun 2015 tentang Dewan Keamanan mengutuk pelanggaran terhadap Perjanjian Penghentian Permusuhan dan menggarisbawahi kesediaannya untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan untuk mendukung pencarian perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Sudan Selatan
- 2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer melalui referensi seperti buku-buku yang berkaitan dengan PBB, Dewan Keamanan dan resolusi atau putusan yang dikeluarkan menurut hukum internasional.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, Jurnal, karya-karya ilmiah, surat kabar dan internet serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan memahami serta menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini.

### **3.5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mengumpulkan data, memilih dan memilah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau kelompoknya agar memudahkan dalam menganalisa data tersebut.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga mempermudah dalam kajian penelitian ini.

### **3.6. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah metode pengolahan data. Hal ini digunakan dengan cara kualitatif, yaitu analisa dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok pembahasan yang telah ditetapkan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan.